

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II
UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan (“**PMHMETD II**”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“ RUPSLB ”) kepada OJK | 17 Januari 2019 |
| 2. | Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat dalam RUPSLB kepada OJK | 30 Januari 2019 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMHMETD II di dalam situs Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”) dan situs Perseroan | 31 Januari 2019 |
| 4. | Pengumuman Rencana RUPSLB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan | 31 Januari 2019 |
| 5. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 14 Februari 2019 |
| 6. | Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 15 Februari 2019 |
| 7. | Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) | 5 Maret 2019 |
| 8. | Penyelenggaraan RUPSLB | 11 Maret 2019 |
| 9. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 13 Maret 2019 |
| 10. | Penyampaian bukti pengumuman ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 15 Maret 2019 |

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, dahulu didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD I**”), Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 (“**Akta No. 22/2018**”). Berdasarkan Akta No. 22/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang merupakan hasil penerbitan saham baru Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I dari semula sebesar Rp. 356.958.714.000 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp.100, menjadi sebesar Rp. 416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 100, dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083164.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 (“**Akta No. 37/2018**”); dan (ii) Akta No. 22/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Modal Dasar | : | Rp. 1.400.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : | Rp. 416.451.833.000 |
| Modal Disetor | : | Rp. 416.451.833.000 |

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 14.000.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | JUMLAH SAHAM | JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp) | (%) |
| A. Modal Dasar | 14.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 864.375.175 | 86.437.517.500 | 20,76 |
| 2. PT Mitra Daya Mustika | 589.766.719 | 58.976.671.900 | 14,16 |
| 3. Garibaldi Thohir | 364.813.023 | 36.481.302.300 | 8,76 |
| 4. PT Suwarna Arta Mandiri | 293.294.900 | 29.329.490.000 | 7,04 |
| 5. Pemda Kabupaten Banyuwangi | 229.000.000 | 22.900.000.000 | 5,50 |
| 6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) | 1.823.268.513 | 182.326.851.300 | 43,78 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.164.518.330 | 416.451.833.000 | 100,00 |
| C. Saham Dalam Portepel | 9.835.481.670 | 983.548.167.000 | |

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 21 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247254 tanggal 28 September 2018, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0128096.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 ("**Akta No. 62/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Presiden Komisaris | : Edwin Soeryadjaya |
| Komisaris | : Garibaldi Thohir |
| Komisaris | : Heri Sunaryadi |
| Komisaris | : Sakti Wahyu Trenggono |
| Komisaris Independen | : Mahendra Siregar |
| Komisaris Independen | : Dhohir Farizi |

Direksi

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Presiden Direktur | : Tri Boewono |
| Wakil Presiden Direktur | : Richard Bruce Ness |
| Direktur | : Gavin Arnold Caudle |
| Direktur | : Hardi Wijaya Liong |
| Direktur | : Michael William P. Soeryadjaya |
| Direktur | : David Thomas Fowler |
| Direktur | : Colin Francis Moorhead |
| Direktur Independen | : Chrisanthus Supriyo |

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS II UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (“**Saham Baru**”).

Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD II akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD II yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari pelaksanaan PMHMETD II akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan hal-hal yang sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.D dibawah ini. Penambahan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan dan anak perusahaan.

Dengan dilaksanakannya PMHMETD II, dan dengan asumsi bahwa (i) seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II; dan (ii) pengeluaran

saham dengan HMETD dilakukan dalam jumlah maksimal sebagaimana diuraikan dalam bagian II.A Keterbukaan Informasi ini, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

| No. | PEMEGANG SAHAM | SEBELUM PMHMETD II | | | SESUDAH PMHMETD II | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL SAHAM (RP) | % | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL SAHAM (RP) | % |
| Modal Dasar | | 14.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | | 14.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | |
| 1. | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 864.375.175 | 86.437.517.500 | 20,76 | 961.926.993 | 96.192.699.300 | 20,76 |
| 2. | PT Mitra Daya Mustika | 589.766.719 | 58.976.671.900 | 14,16 | 656.326.723 | 65.632.672.300 | 14,16 |
| 3. | Garibaldi Thohir | 364.813.023 | 36.481.302.300 | 8,76 | 405.985.160 | 40.598.516.000 | 8,76 |
| 4. | PT Suwarna Arta Mandiri | 293.294.900 | 29.329.490.000 | 7,04 | 326.395.631 | 32.639.563.100 | 7,04 |
| 5. | Pemda Kabupaten Banyuwangi | 229.000.000 | 22.900.000.000 | 5,50 | 254.844.525 | 25.484.452.500 | 5,50 |
| 6. | Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) | 1.823.268.513 | 182.326.851.300 | 43,78 | 2.029.039.298 | 202.903.929.800 | 43,78 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | | 4.164.518.330 | 416.451.833.000 | 100,00 | 4.634.518.330 | 463.451.833.000 | 100,00 |
| Jumlah Sisa Saham dalam Portepel | | 9.835.481.670 | 983.548.167.000 | | 9.365.481.670 | 936.548.167.000 | |

Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD II maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 10,14% (sepuluh koma satu empat persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD II ini (setelah dikurangi biaya-biaya PMHMETD II), untuk keperluan Perseroan dan/atau anak perusahaan antara lain belanja modal, pembayaran kembali seluruh/sebagian kewajiban keuangan, modal kerja, dan/atau pendanaan rencana investasi oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com